



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO**

NOMOR: 026/HK.01.01/K.JI-15/11/2023

**TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - d. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - e. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto;
 - f. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan tim pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

Mengingat

- : 1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1493/HK.06/SJ/05/2020 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan dan Operator Pengelola JDIH Bawaslu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
 - b. dalam melaksanakan tugas pengumpulan, menyelenggarakan fungsi inventarisasi, penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum, serta pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. dalam melaksanakan tugas pengolahan, menyelenggarakan fungsi digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. dalam melaksanakan tugas penyimpanan, menyelenggarakan fungsi pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu, serta penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
 - e. dalam melaksanakan tugas pelestarian, menyelenggarakan fungsi pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum, dan pemelirihan terhadap dokumen dan informasi hukum serta sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - f. dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
 - h. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum badan pengawas pemilihan umum kabupaten pamekasan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam satu bulan, dan
 - i. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto.

- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mojokerto.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 02 November 2023

Ketua,



[Signature]
DODY FAIZAL, S.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto
Nomor : 026/HK.01.01/K.JI-15/11/2023
Tanggal : 02 November 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
1.	Dody Faizal, S.H	Ketua Bawaslu	Koordinator
2.	Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd	Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pengarah
3.	Deni Mustopa, M.Pd	Anggota Bawaslu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
4.	Syifa'uddin, S.Ap	Anggota Bawaslu Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan	Pengarah
5.	Savitri Rindyana, S.Pd	Anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggungjawab
6.	Agastya Yoga Rinaldhy, S.STP	Koordinator Sekretariat	Ketua
7.	Siti Masfufah, S.M	Staf Pelaksana	Operator
8.	Septian Yogi, S.M	Staf Pelaksana	Operator
9.	Varyzto Arya Perdana	Staf Pelaksana	Operator
10.	Mustiko Romadhoni P.W, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
11.	La Ode Abdul Rifai, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Khusnul Danny Rahayu	Staf Pelaksana	Anggota